



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 14

TAHUN : 2006 SERI : D NO : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perwujudan demokratisasi desa dilaksanakan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa yang mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diaggregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat peraturan desa serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Badan Permusyawaratan Desa..
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
2. Bupati adalah Bupati Brebes;
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Brebes;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan menurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Desa yang ada di Kabupaten Brebes , yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa di Kabupaten Brebes yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga Tugas dan wewenang

Pasal 4

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia Pemilihan kades;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tat tertib BPD.

Bagian Keempat Hak BPD

Pasal 5

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan di pilih; dan
- e. memperoleh tunjangan sesuai dengan keuangan desa yang diatur dalam APB Desa.

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentati segala peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan .

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media lain yang bersifat umum..
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN, PENCALONAN, PENETAPAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Persyaratan BPD

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD dapat berasal dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh perempuan dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. Penduduk desa setempat;
 - f. Dikenal dan mengenal desanya;
 - g. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. Pemerintah Desa memfasilitasi terselenggaranya musyawarah;
 - b. Musyawarah dan mufakat dihadiri Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuka masyarakat lainnya;
 - c. Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama , tokoh perempuan dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang ada di desa dan memenuhi syarat dapat dijadikan anggota BPD.;

- d. Musyawarah dan mufakat dilaksanakan untuk membentuk atau memilih sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. Hasil Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d dilaporkan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh perempuan dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
 - (4) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah.
 - (5) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa serta disesuaikan dengan kebutuhan desa.

BAB IV PENETAPAN BPD

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata / janji Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu tat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 14

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja, tata cara penyaluran aspirasi diatur dengan tata tertib BPD yang berpedoman pada Peraturan BPD.

BAB VI LARANGAN BPD

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa

- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB VII MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian pertama Masa Jabatan

Pasal 16

Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Keanggotaan BPD dapat berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknnya nag BPD yang baru;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
 - d. Melanggar larangan bagi anggota BPD;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan / atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana akibat ditetapkannya Pasal 17 Ayat (2) huruf b, c, d, dan e harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sesuai daerah keterwakilannya.

Pasal 20

Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 21

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pergantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Mekanisme pergantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VIII

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 22

- (1) Untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap akhir tahun dalam APB Desa.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB desa.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa bersifat koordinatif pengawasan dalam hal pelaksanaan pemerintah Desa;
- (2) Hubungan BPD dengan LKD bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (3) Hubungan kerja dengan masyarakat bersifat monitoring dan penyaluran aspirasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Badan Perwakilan Desa yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diresmikannya Badan Permusyawaratan Desa yang baru.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 15 Agustus 2006

BUPATI BREBES,

Cap
ttd

INDRA KUSUMA

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2006 SERI D NO. 3
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA

KABUPATEN BREBES
Pada tanggal, 16 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

Drs. BAMBANG MURYANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010072580

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 16 dan 1713 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD) harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Badan Permusyawaratan Desa.

Secara garis besar Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa :

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat.

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa:

Badan Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

3. Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa:

Masa Jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 :

Huruf a : Cukup Jelas.

Huruf b : Cukup Jelas.

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih,

menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi Kepala Desa.

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas